

Penerapan Manajemen Risiko pada Pengelolaan Dana Zakat di Baznas Provinsi Sumatera Utara

Rizkiah Hasanah Nasution

Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Muchtar Basri No. 3, Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

Email: rizkiahhasanah@gmail.com

Abstrak

Berdasarkan pertemuan perdana International working group on zakat core principles akhir agustus 2014. Terdapat empat jenis risiko yang telah teridentifikasi: Pertama, risiko reputasi dan kehilangan muzakki. Kedua, risiko penyaluran. Ketiga, risiko operasional dan risiko transfer antar Negara. Penelitian dengan judul "Implementasi Manajemen Risiko Pada Pengelolaan Dana Zakat di Baznas Provinsi Sumatera Utara", memiliki rumusan masalah Bagaimana Baznas menghadapi risiko dalam pengelolaan dana zakat, dan Bagaimana implementasi manajemen risiko dalam pengelolaan dana zakat di Baznas Provinsi Sumatera Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara Baznas Menghadapi risiko dalam pengelolaan dana zakat dan implementasi manajemen risiko pada pengelolaan dana zakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif atau menganalisis kejadian, adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Berdasarkan analisis yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa Baznas dapat mengatasi risiko yang ada dalam pengumpulan pengelolaan dan pendistribusian zakat dengan mengidentifikasi risiko lalu menganalisis risiko dan mengelola risiko agar risiko dimitigasi, pada implementasi manajemen risiko di Baznas belum terlaksana dikarenakan tidak adanya undang-undang khusus yang menegaskan manajemen risiko di Baznas.

Kata Kunci: *Manajemen Risiko, Zakat, Muzakki.*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dimana kewajiban setiap muslim untuk membayar zakat karena zakat dapat mensucikan diri dan juga harta yang kita miliki terdapat hak orang lain di dalamnya yaitu mereka yang delapan asnaf. Zakat juga merupakan ibadah yang menunjukkan ketaatan seorang umat muslim kepada Allah SWT, ibadah zakat memiliki dua dimensi, yang mana dimensi vertikal (*hablumminallah*) dan dimensi horizontal (*hablumminannas*), di dalam Al-qur'an menyebutkan surah Al-baqarah ayat: 267

بِأَيِّهَا الدِّينِ أَمْثَلًا أَتَفْقَهُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَتَمَنَّوْا الْخَيْثَ مِنْهُ تَتَفَقَهُوا وَلَسْتُمْ بِأَجْدِيهِ إِلَّا أَنْ تُغِيصُوا فِيهَا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عِنْدَ حِمِيَّتِهِ

Artinya: “hai orang-orang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

Zakat merupakan pilar ketiga dalam islam yang menentukan kokoh atau tidaknya bangunan islam. Jika zakat ditunaikan dengan sebaik-baiknya, maka bangunan ini akan kuat dengan ditandai minimnya masalah sosial. Sebaliknya, jika tidak ada atau ditunaikan seadanya, bangunan ini akan rapuh dengan ditandai banyaknya masalah sosial. Oleh karena itu, zakat dalam islam disebut prinsip (rukun) atau sering dinamakan sebagai *al-ma'um minaddin biddharurah*. Kemiskinan dan kesenjangan sosial juga menurut islam masalah yang serius perlu diberikan perhatian secara serius pula. Oleh karena itu, islam menjelaskan masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial ini secara detail, baik aspek konsepsi maupun implementasinya. Hal ini berbeda dengan agama-agama samawi lain yang menjelaskan dan mengatur masalah secara terbatas.

Dalam Al-Qur'an menjelaskan pengentasan kemiskinan di dua fase dakwah sekaligus, yaitu dalam fase Mekkah dimana islam baru lahir dengan jumlah umat islam yang terbatas, kondisi umat islam yang terisolasi secara sosial dari komunitas mereka di mekah, mereka menjadi masyarakat tanpa tanah air dan tanpa hak politik. Walaupun umat islam dalam kondisi permulaan seperti ini, Al-Qur'an telah menjelaskan masalah kemiskinan beserta solusinya. Seperti dalam surat Adz-Dzariyat (57): 19-20

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ فِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Dan pada harta mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak dapat bagian. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang yakin”. Dalam fase mekah ini ada beberapa aturan yang dibuat dalam Al-Qur'an sebagai dasar-dasar pengetasan kemiskinan seperti Islam melarang setiap perilaku yang menyebabkan munculnya kemiskinan, seperti tidak memperhatikan nasib orang miskin dan tidak membantu kaum dhuafa padahal disetiap harta orang kaya terdapat hak dhuafa yang harus ditunaikan salah satu harta yang wajib zakat adalah pertanian, setiap hasil pertanian itu harus ditunaikan zakatnya. Dan pada fase madinah bahwa Allah Swt menjelaskan lebih detail tentang zakat dalam surat Al-Baqarah (2): 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan”. Dalam fase madinah ada beberapa aturan yang lebih detail yang dibuat Al-Qur'an yaitu zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan wajib tunaikan zakat setara dengan kewajiban shalat lima waktu, melarang praktik menimbun harta dan menegaskan sanksi bagi pelakunya karena menimbun harta berarti menahan harta dan akan berkurang karena terkena wajib pajak, memberi legalitas kepada para amil zakat untuk memungut dan mengambil zakat dari para muzakki walaupun secara paksa.

Menurut Dr Yusuf Qardhawi, salah satu ulama fiqih mengatakan bahwa salah satu upaya mengatasi masalah kemiskinan zakat dilaksanakan dengan optimal. Sumber dana tidak akan kering dan habis ya itu zakat. Masih banyak orang yang belum paham tentang

zakat dan zakat di Indonesia bersifat sukarela. Untuk mendukung keberadaan dan peran organisasi pengelolaan zakat, maka pemerintah mengeluarkan peraturan Undang-Undang sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan zakat, yaitu Undang-Undang No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan dana zakat yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011.

Dalam peraturan lain yang mendukung dan menjelaskan Undang-Undang pada pengelolaan dana zakat diantaranya keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan UU Nomor 38 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Baznas merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri untuk melaksanakan pengelolaan zakat. Untuk melaksanakan pengelolaan zakat BAZNAS ditugaskan sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional dan berkedudukan di ibu kota Negara. Baznas juga berfungsi sebagai perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Dalam pengelolaan, pengumpulan dan pendistribusian dana zakat yang profesional, terpercaya dan transparan menjadi sebuah instrumen penting yang dapat memakmurkan dan meningkatkan kaum muslim. Selain itu manfaat zakat lebih luas yaitu zakat berguna bukan hanya bagi masyarakat muslim di Indonesia saja tetapi untuk seluruh penduduk muslim di dunia.

Tabel 1. Pengelolaan Dana Zakat Pada Tahun 2015-2019

Rincian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Fakir Miskin	Miliar Rupiah	1,519.5	2,137.6	3,356.3	3,973.2	4,548.8
Amil	Miliar Rupiah	200.8	209.2	518.6	798.0	640.8
Mualaf	Miliar Rupiah	19.1	17.4	97.2	27.7	38.4
Riqad	Miliar Rupiah	10.6	4.3	21.8	3.0	5.4
Gharim	Miliar Rupiah	13.3	16.4	40.8	41.1	154.8
Fisabilillah	Miliar Rupiah	462.5	524.9	755.0	1,390.0	1,364.8
Ibnu Sabil	Miliar Rupiah	23.4	21.4	70.4	55.5	106.3
Muzaki	Juta jiwa	-	-	-	8.2	8.8
Mustahik	Juta jiwa	5.1	6.8	8.7	22.2	23.5

Pada table di atas dapat dilihat bahwa pengelolaan dana zakat pada tahun 2015-2019 cukup efektif. Dan pada tahun 2015-2017 belum terdapat data muzakki nasional, sedangkan data mustahik pada tahun 2018-2019 yang ditampilkan hanya dengan per bidang dan pada tahun 2015-2017 menampilkan data mustahik per asnaf. Peranan manajemen risiko dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat menjadi sangat penting, meskipun sebenarnya Manajemen risiko pada pengelolaan zakat merupakan sesuatu yang tidak biasa dikarenakan Manajemen risiko selalu mengarah pada industri perbankan. Industri perbankan syariah maupun konvensional sangat mengenal dengan baik manajemen risiko ini dan mampu mengidentifikasi hal-hal apa saja yang termasuk dalam risiko yang harus dikelola dengan tujuan agar pihak dapat meminimalisir berbagai kemungkinan yang akan menimbulkan dampak negatif bagi pertumbuhan industri mereka.

Dalam pengelolaan zakat, salah satu hal yang harus diperhatikan adalah kredibilitas dan akuntabilitas institusi pengelola zakat. Hal yang harus dihindari adalah munculnya ketidakpercayaan masyarakat akibat kesalahan dan pelanggaran dalam pengelolaan zakat. Contohnya adalah kewajiban dalam mencetak bukti setor zakat bagi muzakki yang telah menunaikan kewajibannya sesuai dengan UU No.23/2011. Pengelolaan suatu Baznas harus dapat diukur secara *accountable*, meskipun muzakki secara ikhlas menyerahkan dananya pada lembaga amil zakat. Oleh karena itu lembaga amil zakat harus tetap menjaga kepercayaan muzakki terkait dengan pengelolaan dana zakat agar tetap sistematis,

transparansi dan *accountable*. Oleh karena itu lembaga zakat harus membuat suatu analisis manajemen resiko yang terdapat dalam lembaga zakat mulai dari penghimpunan dana zakat, pengelolaan dana zakat, sampai pada pendistribusian dana zakat. Resiko diartikan sebagai peluang munculnya sesuatu yang tidak diinginkan dan memungkinkan terjadinya sesuatu yang negatif yang diperkirakan akan terjadi.

Berdasarkan pertemuan perdana *International working group on zakat core principles* (IWGZCP) akhir agustus 2014, telah disepakati bahwa identifikasi risiko dalam pengelolaan zakat merupakan hal yang sangat penting karena dapat mempengaruhi kualitas pengelolaan zakat kedepannya. Terdapat empat jenis risiko yang telah teridentifikasi dan dunia perzakatan harus memiliki konsep yang jelas dalam memitigasi risiko-risiko tersebut. Pertama, risiko reputasi dan kehilangan muzakki. Kedua, risiko penyaluran. Ketiga, risiko operasional dan risiko transfer antar negara. Adanya kesempatan tersebut berarti dapat memberikan kesimpulan bahwa manajemen risiko pengelolaan zakat dapat meningkatkan kualitas dan mutu pengelolaan zakat kedepannya. Dunia perzakatan juga harus memiliki konsep yang jelas dalam memitigasi risiko yang terjadi dalam pengelolaan dana zakat agar tidak menimbulkan kerugian atau akibat lain yang ditimbulkan dari risiko yang terjadi dalam pengelolaan dana zakat.

Tabel 2. Masalah Pada Pengelolaan Zakat

Risiko yang Terjadi	Penyebab Terjadinya Risiko
Risiko Reputasi Dan Kehilangan Muzakki	Kurangnya pelayanan kepada muzakki, kurangnya insentif bagi muzakki, kurangnya sistem manajemen zakat yang terpadu, kurangnya program sosial dan edukasi untuk informasi ke publik.
Risiko Penyaluran	Kurang tepat dalam menetapkan 8 asnaf dan kurang jelas penyaluran zakatnya.
Risiko Operasional	Kurangnya sistem IT terpadu dan kurang kecukupan modal.

Dengan adanya penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan zakat ini maka lembaga amil zakat dapat meminimalisir risiko-risiko yang timbul sehingga risiko tersebut tidak dapat mempengaruhi kinerja lembaga pengelola zakat dan kepercayaan publik. Manajemen risiko sangat penting dilakukan dan dikaji untuk menghindari hal yang tidak diinginkan seperti kerugian dan lainnya, sehingga lembaga zakat yang berdiri dengan kualitas yang baik akan mengurangi angka kemiskinan sesuai dengan tujuan dari lembaga zakat. Menjaga reputasi bagi lembaga badan amil zakat sangatlah penting. Dengan terpeliharanya reputasi yang baik dan terpercaya maka dapat memudahkan amil dalam upaya pengumpulan dana zakat dari para muzakki. Faktor internal yang beresiko kehilangan muzakki dapat terjadi karena, Segala bentuk kesalahan dan pelanggaran serta ketidak transparansi data dalam pengelolaan zakat berpotensi menimbulkan citra buruk lembaga yang berdampak pada risiko kehilangan muzakki. Kehilangan muzakki juga dapat terjadi dari faktor external dan internal Dalam konteks zakat maka salah satu hal yang perlu dijaga adalah kredibilitas dan akuntabilitas institusi pengelolaan zakat, jangan sampai munculnya ketidak percayaan masyarakat akibat kesalahan dan pelanggaran dalam pengelolaan zakat. Seperti Bukti Setor Zakat (BSZ) bagi muzakki yang telah menunaikan kewajiban sesuai UU No. 23/2011.

Bukti setor zakat ini dapat digunakan sebagai pengurangan penghasilan kena pajak dalam surat pemberitahuan tahunan. Apabila penerbitan bukti setor zakat ini tidak dilakukan, maka hal tersebut berpotensi menciptakan dampak negatif yang berimbas pada penurunan reputasi BAZNAS. Hal lain yang menurunkan kepercayaan pada BAZNAS ialah kesalahan dalam penyaluran zakat. Seorang muztahik biasa saja mendapatkan dana zakat lebih dari satu kali ada kemungkinan penerimaan zakat tersebut tidak layak sebagai penerima zakat sesungguhnya. Kesalahan dalam penyaluran zakat tidak boleh dianggap remeh ataupun sepele, karena dapat menimbulkan risiko yang fatal. Manajemen risiko secara umum ialah suatu rangkaian proses untuk mengidentifikasi, mengukur, mitigasi dan mengontrol risiko usaha dalam pengelolaan suatu institusi/ perusahaan. Lebih spesifik, manajemen risiko merupakan suatu proses kompleks dan multidimensi yang meliputi dua langkah utama yaitu

identifikasi jenis-jenis risiko dan sumber-sumber penyebabnya (*risk drivers*), penetapan kebijakan manajemen risiko (*risk policies*) sebagai bentuk mekanisme control risiko.

Oleh sebab itu dengan memahami bahwa zakat memiliki masalah yang sangat besar bagi umat, maka perlu dilakukan penelitian terhadap manajemen risiko pada BAZNAS. Lembaga amil yang dijadikan objek penelitian adalah BAZNAS hal ini dikarenakan BAZNAS memiliki jangkauan yang sangat luas dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat serta mencakup skala nasional. Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas penulis tertarik untuk mengangkat suatu penelitian yang berjudul: Implementasi Manajemen Risiko pada Pengelolaan Dana Zakat di Baznas Provinsi Sumatera Utara.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif atau menganalisis kejadian, adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan penelitian pada risiko dalam pengelolaan dana zakat di baznas melalui proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi untuk menggali informasi-informasi penting yang mendukung topik pembahasan penelitian yang dikaji. Adapun analisis data yang dilakukan oleh peneliti dengan melalui observasi dan wawancara ke lembaga yang akan diteliti .adapun temuan penelitian meliputi:

1. Manajemen risiko pada pengelolaan dana zakat

Berdasarkan pertemuan pertama *international working group on zakat core principles* (IWGZCP) pada tanggal 29 Agustus 2014 lalu, bahwa pihak pertama *international working group on zakat core principles* menyepakati bahwa identifikasi risiko dalam pengelolaan zakat merupakan hal yang sangat penting karena akan mempengaruhi kualitas pengelolaan zakat ke depan. "Paling tidak, ada empat jenis risiko yang teridentifikasi dan dunia perzakatan harus memiliki konsep yang jelas dalam memitigasi risiko-risiko tersebut. Pertama, risiko reputasi dan kehilangan muzakki. Kedua, risiko penyaluran, ketiga risiko operasional, dan yang keempat adalah risiko transfer zakat antar negara".

Adanya kesepakatan tersebut berarti dapat memberikan kesimpulan bahwa manajemen risiko pengelolaan zakat dapat meningkatkan kualitas dan mutu pengelolaan zakat kedepan. Dunia perzakatan juga harus memiliki konsep yang jelas dalam memitigasi risiko yang terjadi dalam pengelolaan dana zakat agar tidak menimbulkan kerugian atau akibat lain yang ditimbulkan dari risiko yang terjadi dalam pengelolaan dana zakat. Adapun tabel mengenai tahapan dalam analisis manajemen risiko pada penghimpunan dana zakat di Baznas Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 3. Tahapan Risiko Pada Penghimpunan Dana Zakat Baznas Provinsi Sumatera Utara.

NO	Tahapan Manajemen Risiko	Risiko Penghimpunan Dana Zakat di Banzas Provsu
1	Identifikasi Risiko	<ol style="list-style-type: none">1. Risiko reputasi dan kehilangan muzakki2. Risiko perbedaan persepsi antara muzakki dan amil zakat.3. Risiko kurangnya tenaga pelaksana
2	Analisis risiko	<ol style="list-style-type: none">1. Risiko reputasi dan kehilangan muzakki terjadi disebabkan muzakki pindah ke lembaga zakat lain seperti Lazismu.2. Risiko perbedaan persepsi antara muzakki dan amil zakat disebabkan oleh kurangnya komunikasi yang intensif antara muzakki dan amil zakat.3. Risiko kurangnya tenaga pelaksana disebabkan oleh pihak-pihak yang berkaitan kurang mendukung Badan amil zakat nasional.

3	Pengelolaan risiko	Risiko yang terjadi dalam penghimpunan dana zakat dapat dikelola dengan baik dan diminimalisir akibatnya dengan mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait Badan Amil Zakat Nasional (Rosul, 2021) sehingga masyarakat memiliki pemahaman bahwa zakat itu sangat penting dan sudah diatur posisinya sesuai dengan AL-quran dan sunnah serta mereka memiliki pemahaman bahwa zakat itu adalah suatu kewajiban umat muslim dan sebaiknya disalurkan ke lembaga amil zakat agar dananya dapat disalurkan secara merata kepada mereka yang berhak menerimanya. Semua pihak yang terlibat baik amil sebagai lembaga zakat, muzakki dan semua masyarakat saling memiliki pengetahuan terkait Lembaga Amil Zakat Nasional sehingga akan menyatukan semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama mensejahterakan golongan dhuafa melalui zakat.
---	--------------------	--

Berdasarkan tabel diatas maka Risiko pada Penghimpunan Dana Zakat melalui tiga tahapan dalam analisis manajemen risikonya. Tahapan pertama, Badan Amil Zakat Nasional harus mengidentifikasi risiko yang terjadi saat penghimpunan dana zakat sehingga dalam Lembaga zakat ditemukan “berupa penurunan trust (kepercayaan) masyarakat, berpindahannya para muzakki ke lembaga amil zakat lain sehingga menimbulkan risiko pada pengumpulan”. Risiko reputasi dan kehilangan muzakki, Risiko Perbedaan persepsi antara muzakki dan amil zakat, Risiko kurangnya tenaga pelaksana, dan Risiko kurangnya Amil yang profesional dalam Lembaga Zakat.

Tahapan kedua, Badan Amil Zakat Nasional menganalisis risiko yang terjadi saat penghimpunan yang berupa penurunan kepercayaan masyarakat diakibatkan oleh manajemen dan *service* (pelayanan) yang kurang baik, Tidak dianggapnya lembaga amil zakat karena anggapan masyarakat bahwa nominal dananya akan berkurang saat disalurkan melalui lembaga amil zakat. Semua risiko tersebut diakibatkan oleh muzakki dan amil yang kurang memahami pentingnya zakat sehingga kebanyakan dari mereka memiliki persepsi sendiri perihal zakat. Tahapan ketiga, Badan Amil Zakat Nasional mengelola risiko yang terjadi saat penghimpunan dana zakat dengan baik dan melakukan cara agar akibatnya dapat diminimalisir oleh Badan Amil Zakat Nasional Provsu dengan mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait Lembaga Amil Zakat. Adapun daftar muzakki di Baznas Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

Tabel 4. Daftar Muzakki di Baznas Provinsi Sumatera Utara

No	Tahun	Jumlah
1	2016	1.110
2	2017	1.195
3	2018	1.179
4	2019	1.179
5	2020	1.162

Sumber: Data Muzakki Baznas 2016-2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2016-2017 daftar muzakki mengalami peningkatan tetapi pada tahun 2018-2019 daftar muzakki yang ada di Baznas menurun sehingga perlunya Baznas menangani risiko ini agar jumlah muzakki yang berzakat di Baznas tidak semakin menurun.

Adapun penghimpunan dana zakat di Baznas Provinsi Sumatera Utara:

Tabel 5. Penghimpunan Dana Zakat di Baznas Provinsi Sumatera Utara

No	Tahun	Nominal
1	2016	2.130.101.464
2	2017	3.320.610.494
3	2018	4.645.412.167
4	2019	6.570.050.369
5	2020	9.931.671.982

Sumber: Data Laporan keuangan Baznas Provisi Sumatera Utara

Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa dari tahun 2016-2020 penghimpunan dana zakat selalu meningkat walaupun jumlah muzakkinya menurun dikarenakan adanya beberapa dana dari hamba Allah yang memberi sebagian hartanya ke Baznas sehingga tidak terdaftar di daftar muzakki.

Saat ini Badan Amil Zakat Nasional sudah merealisasikan penghimpunan dana zakat, berikut realisasi penghimpunan dana zakat 2020:

Tabel 6. Realisasi Peghimpunan Dana Infaq dan Shadaqah 2020

No	Jenis dana	2020
Provinsi Sumatera Utara	Infaq ASN	459.705.890
	Infaq non ASN	14.367.500
	Infaq jamaah haji	-
	Kemenag kabupaten/kota	1.596.200
	Bank Muamalat Indoneia	7.613.274
	Bank Syariah Mandiri	13.917.359
	Dividen dari PT.BPRS Paduarta Insani	99.798.000
	Total penerimaan infaq dan shadaqah	596.998.223

Sumber: Data laporan keuangan Baznas provinsi sumatera utara

Tabel 4 menjelaskan selain penghimpunan dana zakat, Baznas juga menghimpun dana infaq dan shadaqah. Total infaq dan shadaqah yang mereka himpun tahun 2020 adalah sebanyak Rp. 596.998.223,00. Dana tersebut dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional meliputi seluruh daerah Provinsi Sumatera Utara. Dana tersebut dihimpun melalui penjemputan pada muzakki, pemberian langsung ke kantor Baznas dan layanan via rekening. Serta semua proses yang terlewati sebagai anjuran dalam agama dan merupakan suatu kewajiban bagi mereka yang melaksanakan zakat. Manajemen Risiko pada Pengelolaan Dana Zakat di Baznas Provinsi Sumatera Utara terdapat dua proses yakni mulai dari pengelolaan dana zakat dan pendistribusian dana zakat dengan melalui 3 Tahapan dalam analisis manajemen risiko zakat yang dimulai dari identifikasi risiko, analisis risiko dan pengelolaan risiko zakat.

a. Risiko Pengelolaan Dana Zakat di Baznas Provsu

Sebagai berikut tahapan analisis manajemen risiko pada pengelolaan dana zakat di Baznas Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 7. Tahapan Risiko pada Pengelolaan Dana Zakat di Baznas Provsu

No	Tahapan Manajemen Risiko	Risiko Pengelolaan Dana Zakat di Baznas Provsu
1	Identifikasi Risiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risiko kesalahan pencatatan dalam proses pengelolaan dana zakat. 2. Risiko kurangnya tenaga profesional terkait sistem teknologi untuk pembaruan teknologi lembaga amil zakat.
2	Analisis Risiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risiko kesalahan pencatatan dalam proses pengelolaan dana zakat di Baznas disebabkan oleh kurang telitinya pihak amil zakat Baznas. 2. Risiko kurangnya tenaga profesional terkait sistem teknologi untuk pembaruan teknologi lembaga amil zakat yang kurang kompeten sehingga menyebabkan terlambatnya update data yang ada di lembaga Zakat di Baznas.
3	Pengelolaan Risiko	Risiko dalam pengelolaan dana zakat dapat di kelola dan diminimalisir dengan cara Lembaga zakat harus memiliki sistem pengadministrasian yang baik dan kompeten sehingga membantu dalam kelancaran program lembaga amil zakat secara keseluruhan.Semua Amil diberikan training oleh Baznas pusat agar

		memperoleh pengetahuan terkait zakat dan sama-sama membahas terkait sistem pengadministrasian yang baik agar sama-sama mengelola dana zakat dengan baik bersama dengan Lembaga Amil Zakat.
--	--	--

Berdasarkan tabel di atas pada manajemen risiko pengelolaan dana zakat memiliki 3 tahapan yang harus dilalui, tahapan yang pertama ialah mengidentifikasi risiko yang terjadi pada saat pengelolaan dana zakat di Baznas Provinsi Sumatera Utara. Risiko tersebut “berupa kesalahan pencatatan dalam proses pengelolaan dana zakat, risiko kurangnya tenaga profesional terkait sistem teknologi untuk pemberian lembaga zakat dan kurangnya pelatihan bagi staff Baznas”. tahapan kedua, menganalisis risiko yang terjadi pada saat mengelola dana zakat dimana risiko operasional sering terjadi di lembaga zakat yang disebabkan oleh IT (informasi teknologi) yang digunakan kurang *accountable* dan tidak *update*. Tahapan ketiga, pengelolaan risiko dilakukan dengan lembaga zakat yang harus memiliki sistem pengadministrasian yang baik dan kompeten sehingga dapat membantu dalam kelancaran program dan kegiatan Badan Amil Zakat Nasional.

b. Risiko Pendistribusian Dana Zakat di Baznas Provsu

Berikut ini merupakan tahapan manajemen risiko pada pendistribusian dana zakat di Baznas Provinsi Sumatera Utara ada 3 tahapan:

Tabel 8. Tahapan Risiko pada Pendistribusian Dana Zakat di Baznas Provsu

No	Tahapan Manajemen Risiko	Risiko Pendistribusian dana Zakat
1	Identifikasi Risiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risiko kelasahan perencanaan calon mustahiq 2. Risiko data mustahik yang tidak valid 3. Risiko penyaluran dana yang tidak maksimal 4. Risiko ketidaksesuaian area penyaluran dana antara muzakki dan amil zakat
2	Analisis Risiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risiko kesalahan perencanaan calon mustahiq sehingga dana zakat tidak tepat sasaran. 2. Risiko data mustahiq yang tidak valid disebabkan oleh survey dan analisis pihak pengurus lembaga zakat yang tidak tepat sehingga informasi terkait dengan mustahiq tidak valid. 3. Risiko penyaluran dana yang tidak maksimal disebabkan oleh kurangnya SDM dalam membantu untuk pendistribusian dananya. 4. Risiko ketidaksesuaian area penyaluran dana antara muzakki dan amil zakat disebabkan oleh kurangnya komunikasi yang intensif antara muzakki dan amil zakat.
3	Pengelolaan Risiko	Pengelolaan risiko mengenai pendistribusian dana zakat adalah sering melakukan evaluasi minimal 1 bulan sekali bahkan tiap minggunya selalu diadakan evaluasi untuk membahas perkembangan dari survey yang dilakukan untuk menentukan mustahiq zakat.

Berdasarkan Tabel di atas Manajemen risiko pendistribusian dana zakat memiliki 3 Tahapan yang harus dilalui. Tahapan pertama, Mengidentifikasi risiko yang terjadi saat mendistribusikan dana zakat. Sehingga ditemukan risiko pada “kesalahan perencanaan calon mustahiq, data mustahiq yang tidak valid, penyaluran dana yang tidak maksimal, Dan ketidaksesuaian area penyaluran dana antara muzakki dan amil zakat”. Tahapan kedua, Badan Amil Zakat Nasional menganalisis penyebab dari risiko tersebut sehingga ditemukan bahwa Risiko tersebut terjadi diakibatkan oleh *survey* yang tidak didukung oleh ketepatan informasi mengenai mustahiq zakat. Tahapan, Badan Amil Zakat Nasional perlu mengelola risiko yang

terjadi sehingga risiko tersebut dapat dicegah atau bahkan di minimalisir akibatnya oleh Badan Amil Zakat Nasional. Risiko tersebut dapat diminimalisir dengan Pihak Badan Amil Zakat agar sering mungkin mengadakan evaluasi untuk membahas perkembangan atau progress dari *survey* yang dilakukan untuk menentukan mustahiq zakat secara tepat sehingga ditemukan mustahiq yang benar-benar membutuhkan dana zakat.

Pembahasan

Hasil penelitian di atas merupakan proses peneliti lapangan yang telah dilakukan peneliti pada tanggal 03 juni 2021 dengan pemenuhan pernyataan administrasi penelitian dari pengurusan surat izin penelitian Fakultas Agama Islam, Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sehingga persetujuan pelaksana Baznas Provinsi Sumatera Utara “ Implementasi Manajemen Risiko Pada Pengelolaan Dana Zakat di Baznas Provinsi Sumatera Utara”.

1. Menghadapi risiko yang ada dalam pengelolaan dana zakat di Baznas

Dari hasil penelitian yang di dapat bahwa strategi peningkatan menghadapi risiko dalam pengelolaan dana zakat di Baznas sudah memiliki kemampuan dalam menghadapi risiko pada pengelolaan dana zakat. Hal ini dapat dilihat pada risiko muzakki walaupun mengalami naik turunnya jumlah muzakki yang berzakat tetapi dana yang diterima meningkat sehingga pengelolaan dana zakat dapat distabilkan, untuk mendukung kinerja pelaksana Badan Amil Zakat masih membutuhkan tambahan pelaksana sehingga dalam pengelolaan dan penyaluran dana zakat lebih efektif.

Pelaksana Baznas berhasil dalam meminimalisir risiko yang ada walaupun tidak ada bagian khusus untuk meminimalisir risiko pada pengelolaan ataupun pada bagian lainnya karena dalam undang-undang tidak ada yang menetapkan bahwasanya di dalam lembaga amil zakat yang mengatur manajemen risiko. Maka solusi yang diambil untuk pengelolaan risiko yang mengakibatkan pengelolaan dana zakat adalah membahas ketika rapat bulanan dan tahunan, mengadakan sosialisasi dan edukasi yang intensif kepada masyarakat terkait adanya Lembaga Zakat berupa Badan Amil Zakat Nasional sehingga mereka dapat memperoleh pemahaman tentang zakat secara tepat dan solusi mengenai sumber daya manusia yang profesional untuk menjadi tenaga kerja zakat yang profesional sehingga para sumber daya manusia tersebut harus sering melakukan pelatihan dan training zakat yang diadakan oleh Badan Amil Zakat Pusat.

2. Implementasi manajemen risiko pada pengelolaan dana zakat di Baznas

Dari hasil penelitian risiko memiliki tahap-tahap dalam melaksanakan manajemen risiko dibagi menjadi 3 tahapan. sesuai dengan teori yang ada peneliti melaksanakan manajemen risiko dalam pengelolaan dana zakat yakni mulai dari identifikasi risiko, analisis risiko dan pengelolaan risiko saat pengelolaan dana zakat itu sendiri. Dalam pengelolaan dana zakat dari para muzakki, satu hal yang harus diperhatikan Badan Amil Zakat bahwa mereka menghadapi beberapa risiko yang tidak bisa dianggap remeh, karena semua risiko akan terhubung dengan risiko pengelolaan dana zakat lainnya. Untuk itu, implementasi manajemen risiko di Badan Amil Zakat belum diterapkan karena tidak adanya spesifikasi atau visi khusus yang mengkaji terkait manajemen risiko pengelolaan dana zakat di Baznas disebabkan tidak adanya undang-undang yang menegaskan bahwa adanya manajemen risiko dalam Badan Amil Zakat Nasional. manajemen risiko di Baznas masuk dalam rapat tahunan yang dibahas ketika membuat program-program di Badan Amil Zakat Nasional. Tahapan selanjutnya dalam manajemen risiko pengelolaan dana zakat adalah setelah diidentifikasi dan dianalisis maka diperlukan pengelolaan risiko dalam mengelola dana zakat agar risiko tersebut dapat diminimalisir akibatnya oleh Lembaga zakat. Maka cara meminimalisir risiko saat mengelola dana zakat adalah dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat atau memberi brosur untuk mengingatkan kembali bahwa membayar zakat itu wajib, terkait risiko kurang tersedianya sumber daya manusia yang profesional maka lembaga zakat harus sering melakukan training kepada pelaksana Badan Amil Zakat Nasional agar mereka memiliki pengetahuan terkait zakat sehingga menjadikan lembaga zakat menjadi lembaga amanah dan profesional sesuai dengan visi dari Badan Amil Zakat tersebut.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa implementasi manajemen risiko pada pengelolaan dana zakat itu berkaitan dengan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat.

- 1) Dalam risiko yang ada pada pengelolaan dana zakat di Baznas dapat disimpulkan bahwa Baznas dapat mengatasi risiko yang ada dalam pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat dengan mengidentifikasi risiko lalu menganalisis risiko dan mengelola risiko agar risiko dimitigasi.
- 2) Dalam implementasi risiko pada pengelolaan dana zakat di Baznas belum diterapkan karena tidak adanya undang-undang yang menegaskan bahwa manajemen risiko di Baznas ada sehingga implementasinya belum terlaksana.

5. REFERENSI

- Abrianto, D., Setiawan, H. R., & Fuadi, A. (2018). Implementasi Kurikulum 2013 Pada Mata Pelajaran Alquran Hadits Di Mts. Swasta Teladan Gebang Kab. Langkat. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 10(2), 283-298.
- Akrim, A., Nurzannah, N., & Ginting, N. (2020, February). Integrated Thematic Learning Program For Teachers Of Sd Muhammadiyah In The City Of Medan. In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies* (Vol. 1, No. 1, Pp. 950-955).
- Albara, A., Pradesyah, R., & Ginting, N. (2019). Pengembangan Ekonomi Keluarga Berbasis Mompreneur Bagi Ibu-Ibu Di Pimpinan Cabang Aisyiyah Duriankota Medan. *Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 126-135.
- Al-Qardhawi, Y. (1997). *Fikih Zakat*. Beirut: Muassasatu Ar-Risalah.
- Amini, N. R., Naimi, N., & Lubis, S. A. S. (2019). Implementasi Kurikulum Al-Islam Dan Kemuhammadiyah Dalam Meningkatkan Sikap Religiusitas Mahasiswa Di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 11(2), 359-372.
- Amiruddin, A., Qorib, M., & Zailani, Z. (2021). A Study Of The Role Of Islamic Spirituality In Happiness Of Muslim Citizens. *Hts Teologiese Studies/Theological Studies*, 77(4), 5.
- Amsari, S. (2021). Analisis Mekanisme Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Pt. Bank Bni Syariah Kantor Cabang Medan. *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 98-117.
- Arafah, A., & Pasaribu, M. (2021, February). The Role Of Sd Negeri 102052 Bagan Kuala Teachers In Shaping Student Character During The Covid-19 Pandemic. In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies* (Vol. 2, No. 1, Pp. 249-256).
- Arifin, J. (2016). Penguatan Manajemen Syariah Melalui Total Quality Management Bagi Pelaku Keuangan Syariah di Kota Semarang, *Jurnal At-Taqaddun*, 8 (2).
- Azwar, M., Aulia, A. M., Candra, R., Anisa, U., & Fariduddin, M. Merajut Asa Di Bumi Pertiwi Di Tengah Pandemi.
- Bara, A. (2018). Penyelesaian Non Performing Finance Di Lembaga Keuangan Syariah. *Aghniya*, 1(1), 1-13.
- Bara, A. L., & Pradesyah, R. (2020, February). Analysis Of The Management Of Productive Zakat At The Muhammadiyah, City Of Medan. In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies* (Vol. 1, No. 1, Pp. 617-623).
- Bara, A., Affandi, F., Farid, A. S., & Marzuki, D. I. (2021). The Effectiveness Of Advertising Marketing In Print Media During The Covid 19 Pandemic In The Mandailing Natal Region. *Budapest International Research And Critics Institute-Journal (Birci-Journal)* Vol, 4(1), 879-886.
- Bayu, D. (2019). Analisis Pemahaman Bunga Bank Dan Sistem Bagi Hasil Di Pusat Pasar Kota Medan. *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1).
- Daulay, M. Y., & Amini, N. R. (2019). Pkpmpembinaan Kader Mubaligh/Mubalighat Muhammadiyah 'Aisyiyah Dalam Kemajuan Dakwah Muhammadiyah Di Ranting Muhammadiyah Desa Sukasari Kec. Pegajahan. *Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1).
- Dianto, D., & Amsari, S. (2021). Pembinaan Koperasi Di Ranting Muhammadiyah Desa Sukasari Dalam Membangun Perekonomian Umat Pasca Pandemi Covid 19. *Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 223-228.
- Edi, S. (2015). Radikalisme Dan Etika Bisnis Islam. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 14(2).
- Edi, S. (2020). Teori Dan Ilustrasi Syirkah Dalam Ekonomi Islam. *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2).

- Edi, S., & Amini, N. R. (2020). Pembinaan Jamaah Dengan Metode Tadabbur Al-Quran Di Perhimpunan Keluarga Besar-Pelajar Islam Indonesia Sumatera Utara. *Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 220-228.
- Fajaruddin, F., & Pinem, R. K. (2020). 'Aisyiyah's Legal Aid Model In Medan City. *International Journal Reglement & Society (Ijrs)*, 1(2), 38-43.
- Fanreza, R., & Kasduri, M. (2021, February). Muhammadiyah Strategic Steps In Overcoming The Covid Pandemic 19. In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies* (Vol. 2, No. 1, Pp. 898-905).
- Fanreza, R., & Pasaribu, M. (2016). Pendidikan Islam Dalam Pembentukan Karakter Anak Didik.
- Harfiani, R., & Pasaribu, M. (2019, October). Implementasi Business Model Canvas Pada Cv. Media (Penerbit Dan Distributor Buku Pelajaran Paud). In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 1, No. 1, Pp. 200-208).
- Harfiani, R., Mavianti, M., & Tanjung, E. F. (2020, January). Practical Application Of Inclusive Education Programs In Raudhatul Athfal. In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies* (Vol. 1, No. 1, Pp. 333-339).
- Hariani, P. P., Rahmayati, R., & Mujiatun, S. Model Bisnis Islamic Financial Technology Produk Bank Syariah Di Kota Medan. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 4(2), 69-81.
- Hasanah, U., Naimi, N., Sihotang, M. K., Munardi, B., & Hisan, K. (2020). Pkm Pembinaan Taman Baca Al Quran Dalam Pembelajaran Tahsin Tilawah Di Kelurahan Sari Rejo Medan Polonia. *Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 101-111.
- Hasanah, U., Sihotang, M. K., Munardi, B., & Hisan, K. (2021, February). Implementation Of Management Function In Deli Serdang Small Businesses In Marketing Muslim Products In North Sumatera. In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies* (Vol. 2, No. 1, Pp. 735-740).
- Hayati, I., & Fitria, S. (2018). Pengaruh Burnout Terhadap Kinerja Karyawan Pada Bmt El-Munawar Medan. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 10(1), 50-65.
- Hayati, I., & Hasibuan, S. R. (2021, February). The Effect Of Mudharabah And Musyarakah Financing On Return On Equity In Syariah Banks In Indonesia. In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies* (Vol. 2, No. 1, Pp. 374-382).
- Hayati, I., Anisya, N. N., & Amsari, S. (2021, November). Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Melalui Daur Ulang Limbah Masyarakat. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 2, No. 1, Pp. 1077-1082).
- Holidah, S., & Pasaribu, M. (2021, February). Halal Tourism On Mandailing Natal Is Hampered Due To The Covid-19 Pandemic. In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies* (Vol. 2, No. 1, Pp. 816-823).
- Iskandarwasid & Dadang, S. (2011). Strategi Pembelajaran Bahasa, Bandung: Rosda.
- Ismail. (2013). Perbankan Syariah. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Juliandari, F., & Pasaribu, M. (2021, February). Inclusive Islamic Education Learning In The Time Of Covid-19 In The Sd Istana Hati Binjai. In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies* (Vol. 2, No. 1, Pp. 631-637).
- Kasduri, M., Daulay, M. Y., & Dianto, D. (2020). Pembinaan Kutbah Jum'at Sesuai Tarjih Muhammadiyah Di Cabang Muhammadiyah Teladan Kecamatan Medan Kota. *Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 41-51.
- Khaira, M., Hasanah, U., & Hayati, I. (2020). Peran Bank Sampah Dalam Meningkatkan Pendapatan Ibu Rumah Tangga Di Desa Sait Buttu Kec. Pematang Sidamanik. *Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 187-195.
- Kholil, S., Nasution, H., & Amini, N. R. (2021). Organizational Communication Model On The Implementation Of The Sakinah 'Aisyiyah Family's Sumatera Utara. *Budapest International Research And Critics Institute (Birci-Journal): Humanities And Social Sciences*, 4(1), 1558-1568.
- Lestari, I., & Amsari, S. (2020, February). The Communication Of Halal Tourism With Sharia Regulation In Increasing Income And Community Welfare In North Sumatra. In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies* (Vol. 1, No. 1, Pp. 453-464).
- Limbong, I. E. (2021). Aspek Finansial Pendidikan Islam. *Jurnal Kajian Islam Kontemporer (Jurkam)*, 1(3), 147-154.
- Limbong, I. E., & Ginting, N. (2021). Pengaruh Kemampuan Baca Alquran Terhadap Prestasi Siswa Pada Mata Pelajaran Alquran Hadis Di Madrasah Aliyah Negeri Barus Kab. Tapanuli Tengah. *Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 6(1), 35-44.

- Lubis, A. S., & Amalia, A. (2021). Employee Performance Assessment With Human Resources Scorecard And Ahp Method (Case Study: Pt Pln (Persero) North Sumatra Generation). *Journal Of Management Analytical And Solution*, 2(2).
- Lupiyoadi, R dan Hamdani. (2013). *Manajemen Pemasaran Jasa*. Jakarta: Salemba Empat
- Masitah, W., & Hastuti, J. (2017). Meningkatkan Kemampuan Bahasa Melalui Metode Bercerita Dengan Menggunakan Media Audio Visual Di Kelompok B Ra Saidi Turi Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 8(2), 147-177.
- Masitah, W., & Setiawan, H. R. (2018). Pembuatan Media Pembelajaran Melalui Seni Decaupage Pada Guru Raudhatul Athfal Kecamatan Medan Area. *Jurnal Prodikmas Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2).
- Mavianti, M., & Harfiani, R. (2019). Pkm Pelatihan Kader Pimpinan Wilayah Nasyiatul 'Aisyiyah Sumatera Utara Menuju Terwujudnya Kader Nasyiah Berkemajuan Di Era Milenial. *Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1).
- Mavianti, M., Harfiani, R., & Setiawan, H. R. (2020). Pelatihan Kewirausahaan Sebagai Upaya Meningkatkan Ekonomi Keluarga Kader 'Aisyiyah Pimpinan Ranting Tanjung Selamat. *Maslahah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2).
- Montolalu, P. (2018). Analisis Pengaruh Strategi Promosi, Citra Merek dan Persepsi terhadap Keputusan Nasabah Pengguna Tabungan Emas pada PT. Pegadaian Kanwil V Manado. Universitas Sam Ratulangi. *Jurnal penelitian* 6(3):1808-1817. 2018
- Muhammad. (2012). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi*. Yogyakarta: UPFE
- Mujiatun, S., Rahmayati, R., & Ferina, D. (2021, February). Effect Of Profitability And Asset Structure On Capital Structure (In Sharia Based Manufacturing Companies In Indonesia Stock Exchange In 2016-2019 Period). In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies (Vol. 2, No. 1, Pp. 458-468)*.
- Mulyandari, D. (2018). Pengaruh Strategi Promosi, Kualitas Pelayanan dan Pendapatan Nasabah terhadap Minat Nasabah untuk Investasi Emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Wonogiri. *Skripsi Tidak Dipublikasi*. 2018
- Muslidar, V. (2018). Pengaruh Fluktuasi Harga Emas Dan Strategi Promosi Penjualan Terhadap Minat Beli Emas Pada Bank Syariah Mandiri Banda Aceh. *Skripsi Tidak Dipublikasi*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh. 2018.
- Naimi, N., & Amini, N. R. (2021, February). Strengthening Muhammadiyah Ideology Through Webiner'aisyiyah, North Sumatra, Faces Covid 19 New Normal. In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies (Vol. 2, No. 1, Pp. 700-706)*.
- Nurzannah, N. (2021, February). Paradigm Of Associative Thinking Through A Scientific Approach In The 2013 Curriculum Concept. In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies (Vol. 2, No. 1, Pp. 864-868)*.
- Nurzannah, N., Daulay, M. Y., & Ginting, N. (2021). Map Of The Needs Of Umsu Students On Al-Islam And Muhammadiyah Curriculum. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(3), 777-791.
- Nurzannah, N., Ginting, N., & Setiawan, H. R. (2020, January). Implementation Of Integrated Quality Management In The Islamic Education System. In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies (Vol. 1, No. 1, Pp. 1-9)*.
- Pasaribu, M. (2020). Pembelajaran Ilmu Falak Di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, 6(2), 207-222.
- Pasaribu, M., & Tanjung, R. R. (2021, August). Islamic Education At Mtsn 1 Tapanuli Tengah In The Covid 19 Era. In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies (Vol. 2, No. 1, Pp. 945-952)*.
- Pinem, R. K. B. (2019). Metode Pembelajaran Al-Islam Dan Kemuhammadiyah Di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 11(2), 373-395.
- Pinem, R. K. B., Mavianti, M., & Harfiani, R. (2019, October). Upaya Peningkatan Kualitas Mubalighat Melalui Pelatihan Public Speaking & Styles Dakwah Pada Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Sumatera Utara. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan (Vol. 1, No. 1, Pp. 187-193)*.
- Pohan, S. (2018). Pelatihan Fardhu Kifayah Dan Pelatihan Khatib Jumat Pada Warga Muhammadiyah Cabang Medan Denai Di Kota Medan. *Jurnal Prodikmas Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2).
- Pohan, S., & Sirait, F. Y. (2020, February). Analysis Management Of Mosque Taqwa Contribution In Assisting Revenue Jamaah To Members Muhammadiyah In Medan. In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies (Vol. 1, No. 1, Pp. 740-745)*.

- Pradesyah, R. (2017). Analisis Pengaruh Non Performing Loan, Dana Pihak Ketiga, Terhadap Pembiayaan Akad Mudharabah Di Bank Syariah. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 9(1), 93-111.
- Pradesyah, R. (2018). Analisis Perkembangan Akad-Akad Di Bank Syariah. *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1).
- Prasetia, I., Akrim, A., & Sulasmi, E. (2020). Effective Competency Based School Model. *Jurnal Tarbiyah*, 27(1).
- Putri, L.P dan Irma, C. (2021). Peran Financial Technology Dalam Membantu UMKM di Tengah Pandemi Covid-19, *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 21(1).
- Qorib, M., Akrim, A., & Gunawan, G. (2019). Pluralisme Buya Syafii Marif. *Kumpulan Buku Dosen*, 1(1).
- Rahma, T.I.F. (2018). Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan Financial Technology (Fintech), *Jurnal At-Tawassuth*, 3 (1).
- Rahmayati, R. (2019). Pembiayaan Sindikasi Sebagai Peningkatan Portofolio Pembiayaan Perbankan Syariah. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 7(1), 1-16.
- Rakhmadi, A. J., Raisal, A. Y., Hidayat, M., Putraga, H., & Hayati, I. (2021, February). The Falak Science Observatory Of University Of Muhammadiyah North Sumatra (Oif Umsu) And The Contribution In Fajr Time Research. In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies (Vol. 2, No. 1, Pp. 851-858)*.
- Sihotang, M. K., & Umayya, E. (2021). Analisis Pelaksanaan Strategi Positioning Pada Toko Roti Master Bread Perdagangan. *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(2), 33-42.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Sulasmi, E., & Akrim, A. (2019). Management Construction Of Inclusion Education In Primary School. *Kumpulan Makalah, Jurnal Dosen*, 1(1).
- Tanjung, E. F. (2018, July). Improving The Quality Of Religious Islamic Education Learning Through Collaborative Learning Approach In Smp Al-Muslimin Pandan District Tapanuli Tengah. In *Proceedings Of The 5th International Conference On Community Development (Amca 2018) (Vol. 231, Pp. 205-7)*.
- Tanjung, E. F. (2020). Impact Of Public Wellness, Competitiveness, And Government Effectiveness On Quality Of Education In Asian Countries. *Cypriot Journal Of Educational Sciences*, 15(6), 1720-1731.
- Trianto, B., Rahmayati, R., Yuliaty, T., & Sabiu, T. T. (2021). Determinant Factor Of Islamic Financial Inclusiveness At Msmes: Evidence From Pekanbaru, Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 7(2), 105-122.
- Yusri, M., Fanreza, R., & Siregar, Z. (2021). Pembinaan Masjid Muhammadiyah Ramah Disabilitas Di Medan Johor. *Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 213-218.
- Zailani, Z., & Ginting, N. (2019). Pembinaan Pelaksanaan Fardu Kifayah Dan Pelatihan Imam Anggota Muhammadiyah (Studi Pimpinan Cabang Muhammadiyah Medan Deli). *Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1).